



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 107 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM PENGELOLAAN DAN PENGADMINISTRASIAN
RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 79/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Tim Pengelolaan dan Pengadministrasian Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Berbasis Elektronik Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa terdapat perubahan nomenklatur struktur organisasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 79/KEP/HK/2021 tentang Tim Pengelolaan dan Pengadministrasian Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Berbasis Elektronik Tahun Anggaran 2021, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelolaan dan Pengadministrasian Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Berbasis Elektronik Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 73 Tahun 2019 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 74);
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 79/KEP/HK/2021 tentang Tim Pengelolaan dan Pengadministrasian Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Berbasis Elektronik Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengelolaan dan Pengadministrasian Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Berbasis Elektronik Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur pengelolaan dan pengadministrasian keputusan gubernur berbasis elektronik untuk mendukung program reformasi birokrasi.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 79/KEP/HK/2021 tentang Tim Pengelolaan dan Pengadministrasian Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Berbasis Elektronik Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 MARET 2021

ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 107/KEP/HK/2021**TANGGAL** : 24 MARET 2021**SUSUNAN TIM PENGELOLAAN DAN PENGADMINISTRASIAN
RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2021**


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Penanggung jawab	a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Tim khususnya yang berkaitan proses pengajuan keputusan gubernur berbasis elektronik via email; dan b. meneliti rancangan keputusan gubernur serta memberikan paraf koordinasi.
2	Kabag. Peraturan Perundang-Undangan Provinsi pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua	a. melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan tugas Tim khususnya yang berkaitan proses pengajuan rancangan keputusan gubernur berbasis elektronik via email; b. memastikan agar rancangan keputusan gubernur yang diajukan oleh perangkat daerah dalam bentuk dokumen elektronik melalui email dikelola secara baik untuk proses selanjutnya; c. meneliti rancangan keputusan gubernur serta memberikan paraf koordinasi; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
3	Kasubag. Penyusunan Produk Hukum Penetapan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan tugas Tim khususnya yang berkaitan proses pengajuan rancangan keputusan gubernur berbasis elektronik via email; b. memastikan agar rancangan peraturan gubernur dan keputusan gubernur yang diajukan oleh perangkat daerah dalam bentuk dokumen elektronik melalui email dikelola secara baik untuk proses selanjutnya; c. meneliti rancangan keputusan gubernur serta memberikan paraf koordinasi;

			<ul style="list-style-type: none"> d. melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap proses penandatanganan keputusan gubernur; e. melakukan pengawasan terhadap proses autentifikasi dokumen keputusan gubernur yang telah ditetapkan; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris.
4	Kasubag. Penyusunan Produk Hukum Pengaturan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pengecekan secara rutin terhadap akun Biro Hukum berkaitan dengan pengajuan rancangan keputusan gubernur oleh perangkat daerah; b. melakukan pemilahan dan pengelompokan rancangan keputusan gubernur sesuai asal perangkat daerah dan proses koreksi; c. melakukan proses koreksi secara langsung (tidak secara manual) terhadap rancangan keputusan gubernur yang diajukan oleh perangkat daerah dalam bentuk dokumen elektronik; d. melakukan pengelompokan terhadap keputusan gubernur yang telah ditetapkan dalam rangka proses autentifikasi dokumen berbasis elektronik; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris.
5	Kasubag. Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pengecekan secara rutin terhadap akun Biro Hukum berkaitan dengan pengajuan rancangan keputusan gubernur oleh perangkat daerah; b. melakukan pemilahan dan pengelompokan rancangan keputusan gubernur sesuai asal perangkat daerah dan proses koreksi; c. melakukan proses koreksi secara langsung (tidak secara manual) terhadap rancangan keputusan gubernur yang diajukan oleh perangkat daerah dalam bentuk dokumen elektronik; d. melakukan pengelompokan terhadap keputusan gubernur yang telah ditetapkan dalam rangka proses autentifikasi dokumen berbasis elektronik; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris.

6	Oskar Ola Tokan, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pengecekan secara rutin terhadap akun Biro Hukum berkaitan dengan pengajuan rancangan keputusan gubernur oleh perangkat daerah; b. melakukan pemilahan dan pengelompokan rancangan keputusan gubernur sesuai asal perangkat daerah dan proses koreksi; c. melakukan proses koreksi secara langsung (tidak secara manual) terhadap rancangan keputusan gubernur yang diajukan oleh perangkat daerah dalam bentuk dokumen elektronik; d. melakukan pengelompokan terhadap keputusan gubernur yang telah ditetapkan dalam rangka proses autentifikasi dokumen berbasis elektronik; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris.
7	Clara A. W. S. Meko, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pengecekan secara rutin terhadap akun Biro Hukum berkaitan dengan pengajuan rancangan keputusan gubernur oleh perangkat daerah; b. melakukan pemilahan dan pengelompokan rancangan keputusan gubernur sesuai asal perangkat daerah dan proses koreksi; c. melakukan proses koreksi secara langsung (tidak secara manual) terhadap rancangan keputusan gubernur yang diajukan oleh perangkat daerah dalam bentuk dokumen elektronik; d. melakukan pengelompokan terhadap keputusan gubernur yang telah ditetapkan dalam rangka proses autentifikasi dokumen berbasis elektronik; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris.
8	Yovni Junaedi Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pengecekan secara rutin terhadap akun Biro Hukum berkaitan dengan pengajuan rancangan keputusan gubernur oleh perangkat daerah; b. melakukan pemilahan dan pengelompokan rancangan keputusan gubernur sesuai asal perangkat daerah dan proses koreksi; c. melakukan proses koreksi secara langsung (tidak secara manual) terhadap rancangan keputusan gubernur yang diajukan oleh perangkat daerah dalam bentuk dokumen elektronik;

			<ul style="list-style-type: none"> d. melakukan pengelompokan terhadap keputusan gubernur yang telah ditetapkan dalam rangka proses autentifikasi dokumen berbasis elektronik; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris.
9	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pengecekan secara rutin terhadap akun Biro Hukum berkaitan dengan pengajuan rancangan keputusan gubernur oleh perangkat daerah; b. melakukan pemilahan dan pengelompokan rancangan keputusan gubernur sesuai asal perangkat daerah dan proses koreksi; c. melakukan proses koreksi secara langsung (tidak secara manual) terhadap rancangan keputusan gubernur yang diajukan oleh perangkat daerah dalam bentuk dokumen elektronik; d. melakukan pengelompokan terhadap keputusan gubernur yang telah ditetapkan dalam rangka proses autentifikasi dokumen berbasis elektronik; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris.
10	Mario O. M. Wangge, A.md/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. bertanggungjawab terhadap pemeliharaan sistem jaringan komputer dan internet untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim; b. melakukan update secara rutin terhadap sistem dan jaringan komputer untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim; dan c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris.

ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014